



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.875, 2018

BEKRAF. Program Insentif Riset bagi Pelaku  
Ekonomi Kreatif.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INSENTIF RISET  
BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi kreatif diperlukan instrumen kebijakan mengenai pemberian insentif riset untuk pelaku ekonomi kreatif;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - c. bahwa peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi kreatif diyakini dapat meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional;
  - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian insentif riset sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Petunjuk Teknis Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Teknis Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
  3. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INSENTIF RISET BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut sebagai Prospek adalah bantuan pendanaan riset ekonomi kreatif dari Badan Ekonomi Kreatif.

2. Riset Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut sebagai Riset adalah salah satu jenis riset yang difokuskan pada riset pasar, riset desain, dan riset pengembangan produk.
3. Ekonomi Kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas.
4. Komite Penilaian adalah periset dan/atau akademisi yang mempunyai kompetensi di bidang ekonomi kreatif dan/atau kompetensi di bidang terkait.
5. *Reviewer* adalah praktisi yang mempunyai kompetensi di bidang ekonomi kreatif dan/atau kompetensi di bidang terkait.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Prospek dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fokus, penerima dan bidang;
  - b. ketentuan, persyaratan, dan kriteria;
  - c. mekanisme pengajuan proposal;
  - d. format proposal;
  - e. pembiayaan program insentif; dan
  - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman kegiatan Riset Ekonomi Kreatif bagi:
  1. pelaku Ekonomi Kreatif;
  2. lembaga riset pemerintah dan swasta; dan
  3. perguruan tinggi negeri dan swasta.

## Pasal 3

Calon penerima Prospek dipilih melalui mekanisme seleksi oleh *Reviewer* dan/atau Komite Penilaian yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

Pelaksanaan Prospek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2018

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS INSENTIF RISET  
BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan fungsinya dalam menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah juga diminta berperan mengembangkan instrumen kebijakan dalam bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Instrumen kebijakan tersebut dapat berbentuk dukungan sumberdaya, dukungan dana dan pemberian insentif. Prospek diberikan dalam bentuk pemberian insentif berupa dana riset yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi kreatif. Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dijadikan dasar pelaksanaan Prospek Direktorat Riset dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pemberian dukungan di bidang riset pengembangan ekonomi kreatif.

Di Indonesia peranan ekonomi kreatif cukup signifikan dalam perekonomian nasional. Tahun 2016, PDB Ekonomi kreatif mencapai 922,59 triliun dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,95%, dimana ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 7,44% terhadap total perekonomian nasional (BPS, 2016). Hasil Survey Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK-2016) yang dilakukan BEKRAF-BPS dengan melibatkan sekitar 6.000 responden pengusaha ekonomi kreatif (Ekraf) di 57 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa sekitar 71,35% responden belum melakukan riset dan pengembangan dalam melakukan usahanya. Hal

ini juga diperkuat dengan tingkat pendidikan pengusaha Ekraf terbanyak berkualifikasi SMA-Strata 1 sebanyak 57,42%. Di sisi lain sebanyak 80,63% pengusaha Ekraf berencana melakukan inovasi produk di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis Sensus Ekonomi Tahun 2016 untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Ekonomi Kreatif, sekitar 92,56% atau 7,59 juta pelaku usaha ekonomi kreatif hanya berpendapatan di bawah 300 juta per tahun. Nilai Tambah rata-rata usaha ekonomi kreatif masih berkisar Rp. 112 juta/tahun, sementara itu proyeksi nilai tambah rata-rata usaha ekonomi kreatif tahun 2019 diharapkan sebesar Rp.250 juta/tahun atau minimal 10% per tahun.

Hasil SKEK 2016 di atas menunjukkan bahwa permasalahan riset dan pengembangan masih menjadi masalah utama yang dihadapi para pengusaha Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan kapasitas transaksi dan nilai tambah usaha kreatifnya. Hal ini disebabkan (1) akses dan dukungan riset ekraf dari pemerintah masih rendah, (2) belum terbentuk kolaborasi riset antara pengusaha ekraf dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian dan asosiasi/komunitas, dan (3) Tingkat Kesiapan Bisnis (TKB) dan usaha kreatif berbasis riset masih rendah. Oleh karena itu pemberian insentif riset bagi pelaku ekonomi kreatif menjadi instrumen kebijakan pemerintah yang sangat penting untuk peningkatan nilai tambah usaha ekonomi kreatif Indonesia. Prospek ini diharapkan dapat menjadi program pemerintah yang memberikan akses seluas-luasnya kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk berinovasi memperkuat kapasitas pengembangan produknya dan memperluas akses pemasarannya.

Instrumen kebijakan berupa pemberian insentif riset bersifat inklusif, stimulus, berkualitas, kolaboratif dan fokus terhadap peningkatan nilai tambah. Instrumen kebijakan insentif riset tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek) untuk memperkuat pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang (a) riset pasar produk kreatif, (b) inovasi pengembangan produk kreatif, dan (c) riset desain produk kreatif. Pelaku usaha ekonomi kreatif harus berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang dan didukung oleh Asosiasi/komunitas kreatif untuk mendapatkan fasilitasi dari implementasi Prospek ini. Para ahli baik praktisi maupun akademisi dilibatkan sebagai Reviewer dan/ atau Komite Penilaian dalam melakukan seleksi usulan riset untuk meningkatkan kualitas dan

kemanfaatan hasil riset bagi kemajuan ekonomi kreatif Indonesia. Platform pengelolaan Prospek berbasis daring dan luring untuk menjangkau pelaku usaha ekonomi kreatif yang tersebar di seluruh Indonesia.

### 1.2 Tujuan dan Sasaran

Program Insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek) bertujuan untuk meningkatkan produktifitas, kapasitas transaksi, dan nilai tambah usaha ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan Prospek, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai rujukan bagi para pelaku ekonomi kreatif dan berbagai pihak yang memerlukan fasilitasi riset dan pengembangan di bidang ekonomi kreatif. Petunjuk teknis prospek ini memuat beberapa hal yang meliputi:

- 1) fokus, penerima dan bidang riset ekonomi kreatif;
- 2) ketentuan, persyaratan, dan kriteria riset ekonomi kreatif;
- 3) mekanisme pengajuan proposal riset insentif bagi pelaku ekonomi kreatif;
- 4) format proposal;
- 5) pembiayaan program insentif riset bagi pelaku ekonomi kreatif; dan
- 6) monitoring, evaluasi dan pelaporan riset insentif ekonomi kreatif.

### 1.3 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar hukum dalam menyelenggarakan Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek) adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan

Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 916);
- 7) Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.

#### 1.4 Definisi

Beberapa definisi yang terkait dengan pemberian Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif ini adalah:

- 1) Insentif riset bagi pelaku ekonomi kreatif adalah bantuan pendanaan riset dari Badan Ekonomi Kreatif yang ditujukan untuk penguatan pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan sinergi, produktivitas, dan pendayagunaan sumber daya ekonomi kreatif Indonesia.
- 2) Riset Pasar adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran meliputi: riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset *brand*, riset Peramalan Pasar, riset Trend Bisnis, Riset Segmentasi Pasar, Riset Harga, Riset Promosi, Riset Distribusi.

- 3) Riset Desain adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan desain untuk meningkatkan nilai estetika dan kegunaan produk yang memiliki unsur kebaruan atau *novelty*.
- 4) Riset Pengembangan Produk adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk memperkenalkan teknik produksi baru dan/atau material baru untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan nilai tambah produk kreatif.
- 5) Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas
- 6) Tema riset adalah suatu gagasan pokok/ide pikiran yang terkait dengan kebijakan, tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.
- 7) Fokus Riset adalah pokok masalah atau isu-isu yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif yang dihadapi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif. Fokus riset diharapkan mempunyai luasan dampak positif yang signifikan jika riset ini diimplementasikan.

#### 1.5 Luaran Riset


Luaran riset yang diharapkan dari pemberian insentif riset bagi pelaku ekonomi kreatif ini (Prospek) adalah hasil kajian, karya dalam bentuk desain dan produk yang didokumentasikan dalam bentuk:

- 1) Laporan Hasil Riset;
- 2) Infografis; dan
- 3) Video grafis.

## II. FOKUS, PENERIMA DAN BIDANG RISET EKONOMI KREATIF

### 2.1 Fokus, Penerima dan Bidang Riset Ekonomi Kreatif

Mengingat Program insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi kreatif maka fokus programnya diarahkan pada (1) riset pasar, (2) riset desain dan (3) riset pengembangan produk. Bidang Riset yang dapat diusulkan meliputi 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif. Penerima Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek) adalah pelaku usaha ekonomi kreatif yang wajib bermitra dengan periset di perguruan tinggi dan/ lembaga penelitian dan pengembangan. (Gambar 01).



Gambar 01: Fokus, Penerima dan Mitra Insentif Riset Ekonomi Kreatif

#### a. Fokus Riset Ekonomi Kreatif mencakup 3 hal yaitu:

- 1) Riset Pasar adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran meliputi: riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset *brand*, riset Peramalan Pasar, riset Trend Bisnis, Riset Segmentasi Pasar, Riset Harga, Riset Promosi, Riset Distribusi.
- 2) Riset Desain adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan desain untuk meningkatkan nilai estetika dan kegunaan produk yang memiliki unsur kebaruan atau *novelty*.

- 3) Riset Pengembangan Produk adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk memperkenalkan teknik produksi baru dan/atau material baru untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan nilai tambah produk kreatif.
- b. Penerima dan Mitra Insentif Riset Ekonomi Kreatif
- 1) Penerima Prospek adalah Pelaku Ekonomi Kreatif yang merupakan individu dan/atau badan usaha yang usahanya termasuk kedalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Ekonomi Kreatif.
  - 2) Mitra Riset adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dan Lembaga Riset Pemerintah & Swasta.
- c. Bidang Riset Ekonomi Kreatif meliputi:
- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Arsitektur               | 9. Musik                        |
| 2. Desain Interior          | 10. Fesyen                      |
| 3. Desain Komunikasi Visual | 11. Aplikasi dan Game Developer |
| 4. Desain Produk            | 12. Penerbitan                  |
| 5. Film, Animasi dan Vidio  | 13. Periklanan                  |
| 6. Fotografi                | 14. Televisi dan Radio          |
| 7. Kriya                    | 15. Seni Pertunjukan            |
| 8. Kuliner                  | 16. Seni Rupa                   |

### III. KETENTUAN, PERSYARATAN, DAN KRITERIA RISET EKONOMI KREATIF

#### 3.1 Ketentuan

Prospek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Program Insentif Riset Ekonomi Kreatif diberikan untuk mendanai riset pasar, riset desain dan riset pengembangan produk yang diusulkan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif.
- 2) Pelaku usaha ekonomi kreatif wajib bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- 3) Riset Ekonomi Kreatif dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal kontrak pekerjaan (surat perintah kerja);
- 4) Anggaran yang disediakan untuk 1 (satu) proposal/usulan riset berkisar setinggi-tingginya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 5) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Keluaran yang mengatur mengenai riset pada tahun anggaran berjalan.
- 6) Satuan biaya gaji/upah termasuk honorarium narasumber & biaya riset lainnya mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan yang berlaku.

#### 3.2 Persyaratan

Persyaratan umum yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2019 ini meliputi:

- 1) Riset ekonomi kreatif dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia;
- 2) Riset ekonomi kreatif harus memberikan solusi terhadap permasalahan usaha ekonomi kreatif;
- 3) Riset ekonomi kreatif dilakukan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif yang bekerja sama dengan perguruan tinggi/Lembaga Litbang yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama Riset ekonomi kreatif antara pelaku usaha dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan.

### 3.3 Kriteria

Beberapa kriteria yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Program Insentif riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif ini adalah sebagai berikut:

- 1) Riset dan pengembangan ekonomi kreatif diusulkan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif yang bekerjasama dengan perguruan tinggi/ lembaga litbang yang berkompeten untuk melakukan riset di bidang ekonomi kreatif;
- 2) Profil Usaha Kreatif dan mitra perguruan tinggi / lembaga litbang harus disertakan dalam proposal usulan riset (contoh format lampiran 3 dan 4);
- 3) Usulan Riset dan pengembangan ekonomi kreatif tersebut harus mendapat persetujuan pimpinan lembaga yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap resmi lembaga di lembar pengesahan;
- 4) Tim riset berjumlah maksimal 5 (lima) orang (termasuk ketua);
- 5) Setiap pengusul hanya boleh ikut dalam satu usulan pengusulan pada tahun yang sama, baik sebagai ketua atau anggota;
- 6) Pengusul memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan pengusulan dan pengembangan sesuai dengan target hasil dan tenggat waktu yang dinyatakan dalam pakta integritas;
- 7) Pengusul memiliki rekam jejak bisnis minimal 2 (dua) tahun yang sesuai dengan usulan riset yang diusulkan dan ditunjukkan dalam biodata;
- 8) Mitra pengusul memiliki rekam jejak penelitian sesuai dengan usulan riset yang diusulkan dan ditunjukkan dalam biodata;

#### IV. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL RISET INSENTIF BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF (PROSPEK)

##### 4.1. Mekanisme Pengajuan Proposal

Mekanisme Pengajuan Proposal Prospek ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap seleksi yaitu (1) seleksi administrasi dan (2) seleksi substansi. Secara lengkap mekanisme seleksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 03 berikut ini.



Gambar 03: Mekanisme Pengajuan Proposal Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Mekanisme tahapan Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (PROSPEK) secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumuman penerimaan proposal riset ekonomi kreatif dilakukan secara online melalui website Bekraf [www.bekraf.go.id](http://www.bekraf.go.id), Aplikasi Prospek dan Aplikasi Bisma;
2. Pengusul sebelumnya mengunduh borang proposal yang tersedia di aplikasi PROSPEK untuk selanjutnya dilengkapi;
3. Pada halaman beranda, pilih tema dan subsektor yang sesuai dengan usulan proposal yang akan diunggah;

4. Klik unggah proposal, bila belum menjadi anggota BISMA, silahkan mendaftar dulu sebagai anggota BISMA untuk mendapatkan ID BISMA;
5. Setelah terdaftar di BISMA, pengusul mengisi formulir proposal usulan risetnya;
6. Setelah itu pengusul dapat mengunggah proposal dan profil usaha ekonomi kreatif serta profil mitra;
7. Proposal yang telah diterima secara daring dan luring selanjutnya akan diseleksi kesesuaian berkas administrasinya oleh Sekretariat Prospek Bekraf;
8. Pengusul yang proposalnya dinyatakan telah lolos seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti seleksi substantif berupa presentasi dan wawancara dengan Tim Reviewer dan Komite Penilaian;
9. Pengusul yang telah lolos seleksi substantif akan mengikuti penandatanganan Perjanjian Kerjasama Riset dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai tahap akhir pra pelaksanaan Prospek.
10. *Reviewer*, Komite Penilaian dan Bekraf akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan riset yang dilakukan oleh pihak pengusul;
11. Pengusul menyampaikan laporan pendahuluan, laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan tanggal yang disepakati dalam PKS;
12. Sebelum pencairan anggaran riset tahap ke-3, pengusul wajib mengikuti seminar akhir hasil riset yang diselenggarakan oleh BEKRAF sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada Publik.

#### 4.2. Informasi Kegiatan

Informasi tentang Program Insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek) dapat diperoleh melalui:

- 1) Situs web Bekraf. [www.bekraf.go.id](http://www.bekraf.go.id), dan atau
- 2) Aplikasi daring Program Insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek)
- 3) Petunjuk Teknis Program Insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (PROSPEK).

#### 4.3. Waktu Pelaksanaan dan Pengiriman Proposal

Waktu pelaksanaan dan pengiriman proposal diatur sebagai berikut:

- 1) Riset ekonomi kreatif dilaksanakan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Waktu penerimaan proposal adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diumumkan secara daring.
- 3) Proposal didaftarkan secara daring melalui Aplikasi daring Program Insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek) atau proposal dikirim dan diajukan ke:

Sekretariat Program Insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif  
Badan Ekonomi Kreatif Indonesia RI  
Gedung Kementerian BUMN, Lantai 15  
Jalan Merdeka Selatan No 13  
Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021) .....

## V. FORMAT PROPOSAL

Proposal yang diusulkan secara garis besar menggambarkan pentingnya insentif riset bagi pelaku ekonomi kreatif yang akan dimanfaatkan bagi pengembangan usaha kreatifnya.

Proposal terdiri dari:

- 1) Cover Proposal  
Contoh format lampiran 1
- 2) Lembar Pengesahan  
Contoh format lampiran 2
- 3) Profil BadanUsaha Pengusul  
Contoh format lampiran 3
- 4) Profil Lembaga Mitra  
Contoh format lampiran 4
- 5) Profil Tim Riset  
Contoh format lampiran 5
- 6) Isi Proposal

Isi proposal ditulis pada kertas A4 dengan huruf arial font 12, spasi 1,5, margin kiri, atas, dan bawah 2,5 cm, serta margin kanan 2 cm. Jumlah halaman proposal kurang lebih 15 halaman dan wajib mengikuti kerangka yang memuat informasi sebagai berikut:

a. Daftar Isi

Tiap proposal harus mencantumkan daftar isi masing-masing bab dan subbab yang dilengkapi dengan nomor halaman.

b. Ringkasan

Berisi uraian singkat kegiatan yang akan dilaksanakan. Ringkasan dibuat dalam satu alinea dan maksimum 1 halaman. Ringkasan menggambarkan isi keseluruhan proposal yang memuat secara singkat: cakupan riset, tujuan dan sasaran, metode, manfaat, dan perkiraan hasil atau luasnya dampak yang dihasilkan.

c. Pendahuluan

- i. Latar Belakang

Latar belakang memuat informasi dasar perlunya insentif riset pasar, riset desain dan riset pengembangan produk ekonomi kreatif berdasarkan subsektor ekonomi kreatif. Latar belakang ini juga harus mampu menjelaskan bagaimana tema/fokus riset atau subsektor dan manfaatnya untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif.
- ii. Tujuan dan Sasaran

Berisi uraian tujuan dan sasaran kegiatan riset.
- d. Metode dan Alur Penerapan Riset

Metode harus menguraikan tentang cara pelaksanaan proses riset pasar atau riset desain ataupun riset pengembangan produk ekonomi kreatif sampai mendapatkan hasil risetnya.
- e. Manfaat Riset

Berisi uraian manfaat riset bagi pengembangan usaha pelaku ekonomi kreatif.
- f. Luaran Riset

Berisi uraian luaran (*output*) yang dihasilkan dari kegiatan riset ekonomi kreatif ini.
- g. Personil Pelaksana Kegiatan dan Profil Pengusul

Berisi nama lengkap para periset/pelaksana kegiatan, bidang keahlian/tugas dalam kegiatan, pendidikan akhir, alokasi waktu (jam/minggu/bulan), daftar riwayat hidup ketua periset (dan opsional daftar riwayat hidup anggota periset), serta profil pengusul.
- h. Jadwal Kegiatan

Berisi uraian rencana kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadwal kegiatan disajikan sedetail mungkin sesuai tahapan riset dalam bentuk tabel dengan jangka waktu periode bulanan atau mingguan. Dalam jadwal juga ditampilkan capaian setiap periode dan rencana pelaporan hasil riset.
- i. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disajikan pada halaman tersendiri dengan format penulisan daftar pustaka yang lazim.

j. Usulan Biaya

Komponen biaya dirinci sesuai dengan keperluan riset ekonomi kreatif. Acuan yang digunakan untuk alokasi dana pada setiap jenis pembiayaan kegiatan riset adalah Standar Biaya Keluaran (SBK) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun anggaran berjalan.

k. Daftar Riwayat Hidup Tim Periset dan Profil Pengusul

Tiap proposal harus mencantumkan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari ketua periset yang ditanda tangani dan memuat rekam jejak yang relevan dengan topik proposal insentif riset. DRH semua anggota periset yang terlibat boleh dicantumkan dalam proposal. Profil Pengusul juga disertakan dalam proposal.

7) Lampiran

Lampiran 1. Pakta Integritas Ketua dan Anggota (Contoh Lampiran 7).

Lampiran 2. Struktur dan Rincian Kebutuhan Pembiayaan Riset  
(Contoh Lampiran 8)

Lampiran 3. Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Riset.

5.1 Ketentuan Lain Terkait Proposal

Ketentuan lain dalam penyusunan proposal diatur sebagai berikut:

- a. Orisinalitas judul, substansi riset beserta hasil luarannya, pelaksanaan riset, serta penggunaan dana, menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima insentif riset ekonomi kreatif.
- b. Pengusul Prospek mengisi format contoh yang tercantum pada lampiran petunjuk teknis.
- c. Kekayaan Intelektual (KI) yang timbul dari kegiatan riset dan/atau hasil yang diperoleh dari pemanfaatan luaran riset sepenuhnya menjadi milik Badan Ekonomi Kreatif yang pengelolaannya dan/atau pengaturannya diberikan dan dilimpahkan kepada lembaga dan/atau ketua/keompok

periset, kecuali diatur lain oleh Badan Ekonomi Kreatif di dalam perjanjian.

- d. Hasil riset dipublikasikan dan biaya untuk publikasinya dimasukkan ke dalam pembiayaan riset.
- e. Dalam hal terjadi tuntutan kepada penerima insentif riset bagi pelaku ekonomi kreatif atas pelaksanaan kegiatan riset dan/atau akibat penggunaan hasil riset oleh pihak lain, maka Badan Ekonomi Kreatif terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

#### 5.1 Kriteria Penilaian Proposal

Penilaian proposal insentif riset, sebagaimana terlihat pada Tabel 2, dilakukan dengan pembobotan dari masing-masing kriteria penilaian proposal yang telah disusun. Kriteria tersebut berdasarkan permasalahan yang ada, analisis kesenjangan/metode yang dipergunakan, tingkat korelevanan dengan tema riset dan fokus riset, serta manfaat dan perkiraan luasnya dampak dari luaran. Total hasil penilaian proposal merupakan penjumlahan nilai dari masing-masing kriteria penilaian.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Proposal Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

No	Kriteria Penilaian	Uraian dan Elemen Penilaian	Bobot
1	Pengalaman Komersialisasi	Tingkat kematangan produk dan pengalaman pengusul dalam mengkomersialisasikannya. (minimal: produk merupakan prototype yang telah diuji di lingkungan sekitarnya, perkiraan biaya tervalidasi dan siap untuk produksi awal)	10%
2	Kemampuan Manajemen Umum	Tingkat keahlian pengusul dalam manajemen usaha. (minimal: pengusul telah memiliki dan sedang menerapkan strategi bisnis jangka panjang)	10%
3	Kemampuan Manajemen Fungsional Perusahaan	Tingkat keahlian staf dalam menjalankan fungsi-fungsi perusahaan. (minimal: perusahaan pernah mempunyai sistem manajemen proyek yang diterapkan secara konsisten)	10%
4	Tingkat Likuiditas dan Akses Modal	Tingkat kemudahan perusahaan mengakses modal & tersedia uang kas untuk mendukung operasional perusahaan (minimal: pemasukan perusahaan dari	10%

No	Kriteria Penilaian	Uraian dan Elemen Penilaian	Bobot
		penjualan produk >10%. Risiko kekurangan cash flow sangat rendah)	
5	Tingkat Persaingan Usaha	Tingkat seberapa besar ancaman kompetitor/produk alternatif terhadap kelangsungan produk. (minimal: pengusul mengetahui market share/posisi di pasarnya. Penghalang masuk pasar bagi pesaing sedang. Harga & performa produk sedikit lebih baik dari pesaing)	15%
6	Tingkat Pengetahuan tentang Pelanggan	Tingkat seberapa besar ancaman kompetitor/produk alternatif terhadap kelangsungan produk. (minimal: pengusul mengetahui market share/posisi di pasarnya. Penghalang masuk pasar bagi pesaing sedang. Harga & performa produk sedikit lebih baik dari pesaing)	10%
7	Manajemen Hak Kekayaan Intelektual	Seberapa besar perlindungan perusahaan terhadap KI melalui paten, merk dagang, rahasia dagang, perjanjian lisensi, atau perjanjian kerahasiaan. (minimal: perusahaan memiliki sumber daya perlindungan KI yang cukup. Posisi paten cukup luas untuk membentuk posisi yang kuat dalam ceruk pasar kecil)	10%
8	Ketidakpastian Proyeksi Penjualan	Tingkat ketidakpastian apa jumlah penjualan akan memenuhi atau melebihi perkiraan. (minimal: tingkat ketidakpastian sedang. Perkiraan penjualan berdasarkan hasil penjualan awal atau <i>growth model</i> /data industri yang terperinci.	10%
9	Hasil, Manfaat, dan Dampak dari luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil dan manfaat yang relevan dengan tema dan fokus riset</li> <li>2. Kesesuaian hasil dan manfaat dengan kegiatan yang akan diusulkan</li> <li>3. Luasnya dampak dari luaran bagi pengembangan usaha dan ekonomi kreatif</li> </ol>	15%

Penilaian setiap kriteria dan elemen penilaian di atas dengan cara memberikan skor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan interpretasi setiap nilai sebagai berikut:

- a. Nilai 1 (satu) berarti “Tidak dapat diterapkan”
- b. Nilai 2 (dua) berarti “Kurang”
- c. Nilai 3 (tiga) berarti “Cukup”
- d. Nilai 4 (empat) berarti “Baik”
- e. Nilai 5 (lima) berarti “Sangat Baik”

#### 5.2 . Ketentuan Penilaian Proposal

Untuk melakukan penilaian proposal dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing proposal akan ditelaah oleh 3 (tiga) orang *reviewer* yang dipilih oleh Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan.
- 2) Proposal hasil telaahan *reviewer* disampaikan kepada Komite Penilaian melalui Sekretariat Prospek Bekraf.
- 3) Hasil telaahan *reviewer* sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan menjadi bahan pertimbangan Komite Penilaian dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap penerima Prospek yang lolos seleksi untuk kemudian ditetapkan oleh Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan.
- 4) Keputusan Komite Penilaian dan penetapan penerima Prospek tidak dapat diganggu gugat.

## VI. PEMBIAYAAN PROGRAM INSENTIF RISET BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF (PROSPEK)

### 6.1 Sumber Pembiayaan

Pembiayaan Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif ini menggunakan dana APBN Badan Ekonomi Kreatif.

### 6.2 Ketentuan Pembiayaan

Ketentuan umum pembiayaan Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi pembiayaan untuk setiap 1 (satu) proposal insentif riset bagi pelaku ekonomi kreatif yang disetujui berkisar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pembayaran biaya insentif riset bagi pelaku ekonomi kreatif dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) termin pembayaran, dengan komposisi 30% : 50% : 20%;
- 3) Pembayaran termin pertama sebesar 30% (tiga puluh persen), dilakukan setelah ditandatangani kontrak Usulan Riset antara kelompok Pengusul dengan pihak Bekraf;
- 4) Pembayaran termin kedua sebesar 50% (lima puluh persen), dilakukan setelah Laporan Kemajuan dan diserahkan dan disetujui oleh pihak Bekraf; dan
- 5) Pembayaran termin ketiga sebesar 20 % (dua puluh persen), dilakukan setelah Laporan Akhir dan diserahkan dan disetujui oleh pihak Bekraf.

### 6.3 Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan insentif riset bagi pelaku ekonomi kreatif ini dirinci sesuai dengan keperluan riset dan mengikuti mekanisme pembiayaan riset Badan Ekonomi Kreatif. Acuan yang digunakan untuk alokasi biaya pada

setiap mata anggaran kegiatan riset adalah Standar Biaya Keluaran (SBK) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun anggaran berjalan. .

Komponen pembiayaan terdiri dari:

1) Belanja Langsung Personil:

- a. Komponen belanja langsung personil hanya mencakup honor output kegiatan bagi kelompok periset, yakni ketua dan para anggota.
- b. Komponen honor output kegiatan ini setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total biaya riset yang disetujui.
- c. Besarnya nilai honor output kegiatan harus mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun anggaran berjalan.

2) Belanja Non Personil:

- a. Belanja non personil dapat terdiri dari belanja bahan (foto kopi, pembuatan laporan, penjilidan laporan, perbanyak laporan, dan rapat), belanja barang persediaan barang konsumsi (seperti alat tulis kantor), belanja barang non operasional lainnya (seperti diskusi kelompok terpumpun, konsinyering).
- b. Biaya yang dicantumkan pada komponen belanja non personil (belanja bahan, belanja barang) harus sudah termasuk biaya pajak.
- c. Besarnya nilai belanja non personil harus mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun anggaran berjalan.

3) Belanja Lainnya:

- a. Komponen belanja lainnya dapat berupa biaya survei, biaya perjalanan biasa, dan biaya lain-lain sesuai dengan kebutuhan riset.
- b. Biaya yang dicantumkan pada komponen belanja lainnya, kecuali biaya perjalanan biasa, harus sudah termasuk biaya pajak.
- c. Besarnya nilai belanja lainnya harus mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun anggaran berjalan.

VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM INSENTIF RISET  
BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF

7.1. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif diatur sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Prospek yang dibentuk oleh Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Badan Ekonomi Kreatif.
- 2) Monitoring dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada saat periset menyampaikan Laporan Kemajuan. Apabila dipandang perlu, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan *site visit* untuk memverifikasi kemajuan hasil capaian riset.
- 3) Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada saat pekerjaan memasuki Laporan Akhir.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pembayaran pembiayaan riset.

7.2. Pelaporan

Pelaporan dalam Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek) diatur formatnya sesuai contoh lampiran 9 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan diserahkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Laporan Pendahuluan berisi uraian terhadap pemahaman terhadap bidang riset, analisis

permasalahan, persiapan pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

2) Laporan Kemajuan

Laporan Kemajuan diserahkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan ke-3 (tiga). Laporan Kemajuan berisi uraian mengenai hasil-hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan mulai dari hasil riset awal, temuan-temuan, kompilasi data, dan hasil survei primer (jika ada survei primer).

3) Laporan Akhir

Laporan ini diserahkan paling lambat bulan ke-6 (enam) sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Laporan Akhir berisi laporan seluruh kegiatan sesudah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas masukan yang diperoleh dari Komite Penilaian.

4) *Softcopy* Laporan

*Softcopy* Laporan ini berisikan Laporan Akhir yang dimasukkan dalam bentuk CD (*Compact Disc*) sebanyak 3 (tiga) buah.

#### VIII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Prospek ini merupakan pedoman yang wajib dijadikan sebagai pegangan atau acuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program ini, termasuk penyelenggara, *reviewer*, Komite Penilaian, tim monitoring dan evaluasi, serta seluruh pelaku ekonomi kreatif dan mitra yang berminat untuk mengajukan proposal.

Petunjuk ini akan terus disempurnakan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan lebih lanjut mengenai perubahan dalam Petunjuk ini akan diumumkan kepada semua pihak yang terkait. Dengan adanya Petunjuk ini diharapkan akan mempermudah dan memperjelas proses pengajuan proposal Prospek.

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1. COVER PROPOSAL**



**PROPOSAL  
PROGRAM INSENTIF RISET BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF  
(PROSPEK)**

**JUDUL RISET**

.....

**TIM PERISET**

- 1. Ketua** : .....
- 2. Anggota** : .....
- .....
- .....

**FOKUS RISET**

.....

**N a m a Badan Usaha  
Alamat Lengkap  
Tahun .....**

Lampiran 2. Lembar Pengesahan



**LEMBAR PENGESAHAN  
PROGRAM INSENTIF RISET BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF  
(PROSPEK)**

**JUDUL RISET**

.....

**TIM PERISET**

- 1. Ketua : .....
- 2. Anggota : .....
- .....
- .....

**FOKUS RISET**

.....

....., ..... 20XX

Pimpinan Badan Usaha

Pimpinan Lembaga Mitra

(.....)

(.....)

**Tahun .....**

**Lampiran 3. Format Profil Badan Usaha Pengusul**

**PROFIL BADAN USAHA PENGUSUL**

1. Dasar Hukum Pendirian dan Struktur Organisasi

.....  
.....  
.....  
.....

2. Visi dan Misi

.....  
.....  
.....  
.....

3. Pimpinan/Manajemen

.....  
.....  
.....  
.....

4. Korespondensi

a. Alamat Badan Usaha:

.....  
.....

b. Nomor Telpon:

.....  
.....

c. Nomor Fax:

.....  
.....

d. Alamat Website:

.....  
.....

e. Nomor NPWP:

.....  
.....

f. ID BISMA:

.....  
.....

g. Alamat email:

.....  
.....

5. Prestasi Badan Usaha (yang relevan dengan judul riset)

a. Publikasi

.....  
.....

b. Kekayaan Intelektual.....,.....

c. Pengalaman Riset dan Kerja Sama Riset

.....

d. Penghargaan Riset (Inovasi)

.....

e. Produk Riset/Inovasi (Luaran)

.....

f. Sertifikasi Mutu Lembaga (misalnya, sertifikat ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu).....

**Lampiran 4. Format Profil Lembaga Mitra (Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang**

**PROFIL LEMBAGA MITRA**

1. Dasar Hukum Pendirian dan Struktur Organisasi

.....  
.....  
.....  
.....

2. Visi dan Misi

.....  
.....  
.....  
.....

3. Pimpinan/Manajemen

.....  
.....  
.....  
.....

4. Korespondensi

h. Alamat lembaga:

.....  
.....

i. Nomor Telpon:

.....  
.....

j. Nomor Fax:

.....  
.....

k. Alamat Website:

.....  
.....

l. Nomor NPWP:

.....  
.....

m. Alamat email:

.....  
.....

5. Prestasi Lembaga Periset (yang relevan dengan judul riset)

g. Publikasi

.....  
.....

h. Paten.....

.....

i. Pengalaman Riset dan Kerja Sama Riset

.....

j. Penghargaan Riset (Inovasi)

.....

k. Produk Riset/Inovasi (Luaran)

.....

l. Sertifikasi Mutu Lembaga (misalnya, sertifikat ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu).....

**Lampiran 5. Format Profil Tim Periset**

**PROFIL TIM PERISET**

1. Judul Proposal Riset

.....  
.....  
.....

2. Ketua Tim Periset : (nama berikut gelar)

.....

a. Pendidikan Terakhir:

.....

b. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir

.....  
.....  
.....

c. Prestasi

1) Penghargaan Riset/Inovasi

.....  
.....  
.....

2) Produk Riset/Inovasi (Luaran)

.....  
.....  
.....

3. Anggota Tim Periset (Nama dan Pendidikan Terakhir)

.....  
.....  
.....

**Lampiran 6. Format Proposal****JUDUL RISET**

.....

**DAFTAR ISI****ABSTRAK**

Deskripsikan latar belakang, tujuan, dan metode yang akan dipakai untuk pencapaian tujuan tersebut.

Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

**BAB I. PENDAHULUAN**

Latar Belakang, rasional dan perumusan masalah, rekam jejak hasil riset dari kelompok periset dan mitra kerja sama (tidak lebih dari 2 (dua) halaman). Tujuan khusus, dan urgensi riset, serta luaran yang akan diperoleh. Jelaskan kontribusi/kaitan riset dan perkiraan dampak jika akan diterapkan atau dilakukan dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif

**BAB II. STUDI PUSTAKA**

*State of the art* dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan.

**BAB III. METODE RISET**

Metode riset dikemukakan jelas dan sistematis sesuai keperluan. Dalam metode riset, dijelaskan pula peran masing-masing periset. Jelaskan pula pemilihan metode riset untuk pencapaian tujuan peningkatan usaha ekonomi kreatif.

#### **BAB IV. LUARAN**

Jelaskan luaran riset yang akan dicapai pertahun.

#### **BAB V. PENDANAAN**

Pendanaan dirinci berdasarkan Jenis Pengeluaran, yaitu gaji/upah (termasuk honor narasumber), biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar, biaya perjalanan dalam negeri, serta biaya operasional institusi. Ketentuan pos anggaran riset sesuai acuan. Acuan yang digunakan untuk alokasi biaya pada setiap mata anggaran kegiatan riset adalah Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Disusun hanya pustaka yang dikutip dalam Tinjauan Pustaka yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

#### **LAMPIRAN**

- |          |   |
|----------|---|
| Lampiran | 1. Pakta Integritas Ketua dan Anggota (Contoh Lampiran 7).                |
| Lampiran | 2. Struktur dan Rincian Kebutuhan Pembiayaan Riset<br>(Contoh Lampiran 8) |
| Lampiran | 3. Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Riset.                        |

**LAMPIRAN 7. Format Pakta Integritas****PAKTA INTEGRITAS\*)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (diisi dengan nama lengkap beserta gelar lengkap)

NIP/No. KTP : (cukup jelas)

Lembaga : (diisi dengan nama perguruan tinggi/instansi lain)

Bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dalam rangka melaksanakan riset yang berjudul “.....(judul riset sesuai proposal).....”, dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan riset dan penggunaan bantuan dana riset dari Badan Ekonomi Kreatif;
- 2) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kesanggupan untuk memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan riset sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif;
- 3) Proposal riset berjudul “.....(judul riset sesuai proposal).....” Yang diusulkan bersifat orisinal dan belum mendapat sumber pendanaan lain;
- 4) Apabila saya melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi dipublikasikan melalui media massa, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

(kota domisili), .....

20xx

Yang Menyatakan,

(ttd. memakai tinta biru)

(nama lengkap & gelar  
lengkap)

\*)Keterangan: Diisi oleh ketua dan seluruh anggota periset

**Lampiran 8. Format Struktur Dan Rincian Kebutuhan Dana Riset****Struktur dan Rincian Kebutuhan Pendanaan Riset****1. Struktur Pendanaan Riset**

No	Komponen Biaya Riset	Jumlah	
		Rp.	%
1.	Gaji/upah (termasuk honor narasumber) setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima persen)		
2.	Biaya perjalanan dalam negeri, setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen)		
3.	Biaya pembelian bahan riset, peralatan produksi, dan alat tulis kantor setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima persen)		
4.	Biaya operasional institusi (management fee) setinggi-tingginya 5% (lima persen)		
	Total		

**2. Rincian Kebutuhan Pendanaan Riset**

Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya anggaran riset yang diajukan. Buat tabel perincian butir anggaran lengkap dengan harga satuan. Perincian anggaran sebaiknya sesuai dengan metode dan kegiatan riset.

Khusus kebutuhan pendanaan riset untuk membiayai pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar agar melampirkan data dukungannya (seperti brosur, kuitansi, daftar harga yang dikeluarkan oleh penjual, harga perkiraan sendiri, dsb).

**a. Gaji/upah**

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah (Volume x Satuan)
<b>Gaji/Upah</b>				
1.	Ketua Periset Utama			
2.	Periset			
	Periset			
	Periset			
	Periset			
<b>Honorarium</b>				
1.	Narasumber			
2.	Narasumber			

**b. Biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar**

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah (Volume x Satuan)

**c. Biaya perjalanan, seminar (termasuk honor narasumber), dan publikasi**

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah (Volume x Satuan)

**d. Biaya operasional institusi (management fee)**

Rp..... (setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen))

**Lampiran 9. Outline Laporan**

**OUTLINE**

**LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR**

Lembar Identitas dan Pengesahan

Ringkasan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

**BAB 1. PENDAHULUAN**

**BAB 2. TUJUAN DAN MANFAAT**

**BAB 3. METODE DAN ALUR PIKIR KEGIATAN**

**BAB 4. HASIL DAN ANALISA KEGIATAN**

**BAB 5. KESIMPULAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN** : Photo (Kegiatan, Hasil/ Produk Riset/ Prototipe), Softcopy  
Laporan.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

TRIAWAN MUNAF